

Melindungi Pekerja Anak

Buku ini berisi tentang dua belas judul tentang perlindungan pekerja anak, dari berbagai sudut pandang yang ditulis oleh Asri Wijayanti, Suci Flambonita, Endeh Suhartini Ani Yumarni, Mulyadi, Siti Maryam, Suryanita, Farhana, Mustika Prabaningrum Kusumawati, Niken Wahyuning Retno Mumpuni, Lilik Puja Rahayu, Fithriatus Shalihah, Levina Yustitiantingtyas, Firna Novi Anggoro, Anas Santoso, Dika Bakhtiar Bagus Permana Silvia Agustin Suyandi.

Buku ini merupakan luaran dari Penelitian Dasar yang berjudul “Model Advokasi Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kebenaran Formal Di Indonesia” yang didanai oleh Kemenristek Dikti Republik Indonesia tahun 2019- 2020 beserta kumpulan makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional “Eksistensi Fungsi Pemerintah Dalam Pencegahan Sengketa Hubungan Industrial Dan Perlindungan Anak” yang diselenggarakan di Bondowoso pada 5 Maret 2020 sebagai bentuk kerjasama dari Pusat Kajian Ketenagakerjaan Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya; Perkumpulan Pengajar Dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI); Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep; Fakultas Hukum Universitas Bondowoso; Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Support by:



Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 - Surabaya
Email : revkaprimamedia@gmail.com
Telp. (031) 592 6204
Wa. 0888 5312 434

ISBN 978-602-417-319-7



9 786024 173197

MELINDUNGI PEKERJA ANAK

MELINDUNGI PEKERJA ANAK



Editor : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Editor :
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

2. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Suci Flambonita

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai makhluk ciptaan-Nya yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya di berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terkait dengan perlindungan anak, Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat ada sebanyak 2,3 juta anak yang menjadi pekerja dari total 8,4 juta anak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada setiap warganya merupakan hak konstitusional yang wajib diterima oleh setiap warga Negara, oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai pembenar untuk meniadakan anak dalam setiap lini termasuk dalam hal pekerjaan, karenanya hak-hak mereka harus dilindungi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap hak anak.

Kata kunci: perlindungan, hukum, pekerja anak.

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan asasi manusia warga negaranya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Konsep *Rechtsstaat*, maupun *Rule of Law* salah satu unsur pokoknya adalah perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia disamping unsur-unsur lainnya, sebab membicarakan hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. (Majda El Mujtaj, 2009). Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak-hak dasar yaitu kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Menurut John Locke manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia serta masyarakat idealnya adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas untuk melindungi hak-hak tersebut. (Bernard L. Tanya, 2010).

Berbicara mengenai perlindungan hukum tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai hak-hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subjek hukum. Perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak (asasi) manusia. (Hadjon, 2002), termasuk di dalamnya pekerja anak berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat ada sebanyak 2,3 juta anak yang menjadi pekerja dari total 8,4 juta anak. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dari uraian di atas muncul masalah : Bagaimana bentuk perlindungan bagi pekerja anak dalam prespektif Undang-undang Ketenagakerjaan?

Tinjauan Pustaka

Perlindungan hukum berfungsi untuk memenuhi hak (asasi) secara adil sehingga terhindar dari perbuatan sewenang-wenang. Salah satu hak asasi tersebut ialah bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi. Pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak khususnya pekerja anak, mengandung makna adanya bentuk perlindungan hukum bagi pekerja anak yang ditentukan dalam suatu aturan hukum (regulasi atau peraturan perundangan-undangan) serta adanya upaya hukum apabila hak itu dilanggar. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi pekerja anak merupakan konversi hak-hak manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (positif). (Hadjon, 2002), termasuk di dalamnya perlindungan bagi anak.

Terkait dengan perlindungan anak, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Di dalam undang-undang Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 69 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat (3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Selanjutnya Pasal 70 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Ayat (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada Pasal 71 ayat (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat : a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Kemudian Pasal 72 dinyatakan bahwa “dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.” Dilanjutkan dengan Pasal 73 yang dinyatakan “Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.” Kemudian Pasal 74 ayat (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Ayat (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Ayat (3) Jenis-

jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Terakhir Pasal 75 ayat (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Ayat (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali termasuk Hak-hak serta perlindungan (Majda El Mujtaj, 2009)

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak pekerja anak berasal dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*). *Claim* merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, apabila terdapat hak yang dilanggar. Atas dasar perumusan hak asasi manusia itulah, pekerja anak memperoleh perlindungan hukum. Pendapat lainnya menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Rafael Tunggu: Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif dengan cara mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan cara menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh. (Kusumaatmadja, 1970). Salah satu tugas dan fungsi Negara dalam Negara hukum yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap setiap hak dan kepentingan warga Negara yang sudah diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Pembuatan keputusan atau ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*), akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga Negara. (Ridwan, 2009).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa perlindungan hukum sangatlah diperlukan agar hak-hak subjek hukum dapat terayomi dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang lemah (*inferior*). Perlindungan hukum dapat pula berwujud dalam bentuk pengakuan terhadap hak subjek hukum, regulasi/normatif, implementasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Perlindungan hukum terhadap setiap subjek dan hak subjek hukum pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum.

Fakta sosiologis menunjukkan jumlah pekerja anak usia 5-17 tahun pada 2018 menurun dibandingkan 2017. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pekerja anak pada 2018 sebesar 981,9 ribu atau 2,65 persen dari total anak umur 5-17 tahun. Sementara pada 2017 mencapai 1,2 juta pekerja anak atau 3,06 persen dari total anak umur 5-17 tahun. Selama tiga tahun berturut-turut, dominasi pekerja anak masih terdapat di wilayah perdesaan. Pada 2018 tingkat pekerja anak sebesar 3,2 persen. Artinya, terdapat 550 ribu pekerja anak dari 17,2 ribu total anak umur 5-17 tahun. Sementara tingkat pekerja anak di kota sebesar 2,18 persen. Hal tersebut menandakan, dari 19,8 ribu anak umur 5-17 tahun, terdapat 431,8 ribu pekerja anak di wilayah perkotaan. Penurunan tingkat pekerja anak juga diikuti dengan berkurangnya penduduk umur 5-17 tahun, yaitu pada 2017 sebanyak 40,6 juta menjadi 37 juta pada 2018.

Metode Penelitian

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum. Hasil analisis dengan menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas-asas hukum yang menghasilkan kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2005) mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menemukan asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan

Pembahasan

Pengaturan tentang hak dasar warga negara dimana salah satunya mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu hak dasar warga Negara (*citizen's right*) yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana kedua pasal ini dapat dikategorikan ke dalam hak ekonomi, sosial budaya atau biasa disingkat ekosob. Frase “*setiap warga negara* dalam Pasal 27 ayat (2) dan frase “*Setiap orang*” dalam Pasal 28D ayat (2) menunjukkan bahwa kedua Pasal tersebut dimaksudkan berlaku bagi semua orang dan semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk didalamnya pekerja anak.

Pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah di lihat dan ditafsirkan. Pengertian mengenai anak menjadi suatu permasalahan di Indonesia yaitu karena terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan yang ada, misal: di dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tidak adanya persamaan mengenai pengertian anak menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan dapat saling tumpang tindih. Secara yuridis, perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengertian berdasarkan batasan usia. Adapun yang dimaksud sebagai berikut: Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- ✓ Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut:
- ✓ “belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa”
- ✓ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur tentang pengertian anak, namun di

dalam Pasal 7 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- ✓ Dari ketentuan Undang-undang tersebut dapat ditarik simpulan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.
- ✓ Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- ✓ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- ✓ Pasal 1 butir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- ✓ Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, maka penulis berpendapat bahwa anak adalah sesuatu yang masih kecil yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, namun dalam pasal tersebut juga dapat dikatakan bahwa mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau bias dijatuhi hukuman mati

dan sebagainya. Idealnya Negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam standar konvensi hak anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak. Dari segi lain seperti agama maupun segi adat pada umumnya yang disebutkan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah pernah haid dan jika laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar (Hassan, 1983).

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Terkait dengan pekerja anak yang terurai di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan bahwasannya Setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja. Tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal proses produksi perusahaan. Apabila melihat kepada tenaga kerja sebelumnya, masih banyak perusahaan yang menggunakan tenaga kerja laki-laki. Namun, sekarang ini perusahaan tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja laki-laki saja, tetapi juga mempekerjakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak yang masih belum cukup umur untuk dapat dipekerjakan. Tenaga kerja juga harus diberikan perlindungan yang menjadi salah satu hak mereka dan untuk mengetahui adanya perlindungan maupun batas-batas dalam mempekerjakan anak dan wanita, Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang terdapat dalam Bab X yang mengatur mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak dasar pekerja dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah melalui regulasi yang ada. Di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terdapat Pasal khusus yang mengatur mengenai pekerja anak, yaitu Pasal 68 sampai dengan Pasal 75, dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak mendapat suatu tempat yang khusus di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 Undang-undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:

Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan

Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- ✓ izin tertulis dari orang tua atau wali;
- ✓ perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- ✓ waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- ✓ dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- ✓ keselamatan dan kesehatan kerja;
- ✓ adanya hubungan kerja yang jelas;
- ✓ menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karenanya, ada pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam huruf a, b, f, dan g di atas.

Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan ruang lingkup pekerjaan ringan bagi pekerja anak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Setiap orang dapat bekerja di tempat kerja tersebut adalah anak yang berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun. Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki beberapa persyaratan bagi pekerja anak yang bekerja ditempatnya, yaitu: a). diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b). diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya

Sebagaimana tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- ✓ pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- ✓ waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
- ✓ kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- ✓ Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan tersebut, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pekerja anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa

Dalam hal ini, tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

- ✓ Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- ✓ Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi:
- ✓ segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- ✓ segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- ✓ segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- ✓ semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pengusaha atau pihak yang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

Kesimpulan

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan

bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Terkait dengan pekerja anak, perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945. Secara implisit di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terdapat Pasal khusus yang mengatur mengenai pekerja anak, yaitu Pasal 68 sampai dengan Pasal 75, dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik suatu simpulan bahwa perlindungan terhadap pekerja anak mendapat suatu tempat yang khusus di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dengan arti bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak.

Daftar Pustaka

- Bernard L. Tanya, d. (2010). *Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hadjon, P. M. (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hassan. (1983). *Kumpulan Soal Tanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro.
- Kusumatmadja, M. (1970). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional (Vol. III)*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Padjajaran.
- Lutfi, L. J. (2005). *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*. (Malang: :Stara Press.
- Majda El Mujtaj. (2009). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Pengadilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dedi Hendrian, ***Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak, KPAI : Perlu Adanya Penguatan Norma Ketenagakerjaan***,
(<https://www.kpai.go.id/berita/menuju-indonesia-bebas-pekerja-anak-kpai-perlu-adanya-penguatan-norma-ketenagakerjaan>)
diakses, 21 November 2019.

Evi Yulianti, “*Psikologi Perkembangan Remaja*”,
<http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>. diakses 25 November 2019.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/tren-pekerja-anak-usia-5-17-tahun>